

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.¹ Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*Judgement*) atau ketentuan (Provision). Dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.² Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara

¹ Nurul Septiani, *Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah*, (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 37

² HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, FIK-IMA, 2017, hal. 57

Muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah. Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (ta' marbutoh dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum.

Berdasarkan hal tersebut hukum ekonomi syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist.

2. Karakteristik Ekonomi Syariah

Menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi ada empat karakteristik dalam ekonomi syariah, yaitu: Pertama, Iqtishad Rabbani (Ekonomi Ketuhanan), artinya, seorang muslim dalam aktivitas ekonominya harus sejalan dengan aturan syariat dan untuk mencapai tujuan mulia yaitu ridha Allah. Kedua, Iqtishad Akhlaki (Ekonomi Akhlak), artinya orang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya tidak terpisah dengan dimensi akhlak. Sebab itu, ia harus mengaplikasikan dalam aktivitas ekonomi yang berdasarkan hukum-hukum ekonomi syariat Ketiga, Iqtishad Insani (Ekonomi Kerakyatan). Artinya, ekonomi syariah dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dengan memberikan kesempatan yang sama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, Iqtishad Washathi (Ekonomi Pertengahan). Artinya, penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat merupakan sikap pertengahan dan

keseimbangan antara dua kutub kepentingan duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan ekonomi syariah berarti menerapkan sikap tengah, di mana individualisme dan sosialisme bertemu dalam bentuk perpaduan yang harmonis. Ekonomi syariah mampu memposisikan secara adil antara kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat.

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurrahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

a. Kesatuan (*Unity*).

Kesatuan di sini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui zakat infaq dan sedekah.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika dalam bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferatif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis

B. Teori Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam

yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa'*) dan pengelola (*Mudharib*).³

Didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf c)

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁴

2. Konsep Bagi Hasil

³ Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90

⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) h.18

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dan-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁵

C. Musyarakah

Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al Musyarakah*, *al Mudharabah*, *al Muzara'ah*, dan *musaqolah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam). Pada penelitian ini akad kerjasama yang digunakan adalah akad musyarakah.

⁵ Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 12

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata qiradh yang bermakna sekutu, menyetujui. Sedangkan menurut istilah musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶

Musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengmebalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Invesatsi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset nonkas. dalam musyarakah, para mitra samasama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.⁷

Kontribusi yang diberikan oleh setiap mitra tersebut, membuat para mitra tidak bisa lepas tangan terhadap usaha yang dijalankan. Musyarakah

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h.24

⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 183.

bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau hasil dari usaha. Sebab musyarakah dapat mendukung kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, dan lain sebagainya. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan dengan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga (riba). Musyarakah merupakan akad kerjasama dalam usaha tertentu. Sehingga keuntungan dalam nilai nominal, akan ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan.

Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama resiko. Namun demikian untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan. Beberapa contoh yang disengaja yaitu: a) pelanggaran terhadap akad; antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁸

2. Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Akad Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2013), h.76

keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:⁹

a. Pelaku

Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah balig

b. Objek musyarakah

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus tunai.
- b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya.
- c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunai terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
- d) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampurkan
- e) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.
- f) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjam uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbangkan atau menghadiahkan uang tersebut kecuali mitra lain telah menyepakati

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h.76

g) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri.

h) Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah didasarkan pada prinsip *al ghunmu bi al ghurmi*—hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko jaminan dan baru dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja .

i) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

2) Kerja

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.

b) Tidak dibenarkan salah seorang di antaranya menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.¹⁰

c) Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.

d) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.

e) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

f) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan diluar wilayah tugas yang mereka sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi ...*, h.77

menangani pekerjaan tersebut.

g) Jika seseorang mitra memperkerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biayanya harus ditanggung sendiri.

c. Ijab qabul/serah terima

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akada yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah keuntungan

- 1) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba.
- 4) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
- 5) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko
- 6) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati,

misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan.¹¹

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam masyarakat yang berkelanjutan dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa berikutnya. Nilai modal musyarakah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal merupakan keuntungan atau kerugian.

Akad musyarakah akan berakhir jika:

- 1) Salah seorang mitra menghentikan akad.
- 2) Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal,
- 3) Modal musyarakah hilang/habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan berakhir.

3. Macam-Macam Syirkah

a. Syirkah 'Inan

Akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu, keuntungan dan kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

¹¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi ...*, h.76

b. Syirkah mufawadhah

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Setiap partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan partner lainnya. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama

c. Syirkah A'mal

Kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

d. Sirkah wujud

Syirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih, tanpa setoran modal. modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang –barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama

4. Penetapan Nisbah dalam Akad Musyarakah

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

a. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi diantara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

b. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Keuntungan adalah bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Mereka merujuk pada perkataan Ali bin Abi Thalib r.a: —keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka. Nisbah bias ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30

(misalnya) atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.

D. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹² Sedangkan menurut Abdulkadir Muhamad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹³

Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum ketika seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan ketika seseorang berjanji kepada orang lain, atau ketika 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu.

¹² R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT Bale, Bandung, 2016), h. 9

¹³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010) h..78

Konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian dapat pula badan hukum.

Dari pendapat di atas yang telah memberikan pengertian dari perjanjian, maka diperoleh unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan hukum yang melibatkan pihak-pihak
- b. Ada janji-janji yang sebelumnya telah disepakati atau ada prestasi sebagai objek perjanjian
- c. Ada pihak-pihak sebagai objek perjanjian, baik orang perorangan maupun badan hukum.

Menurut Johannes Ibrahim suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berkompoten
- b. Pihak yang disetujui
- c. Pertimbangan hukum
- d. Perjanjian timbal balik
- e. Hak dan kewajiban timbal balik¹⁴

2. Macam-macam Perjanjian

¹⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepektif Manusia Moderen*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), h. 43

Perjanjian terdiri dari tiga macam, yaitu perjanjian yang obligatoir, perjanjian campuran dan perjanjian yang non-obligatoir. Tiga macam perjanjian tersebut diatas lebih lanjut sebagai berikut:¹⁵

a. Perjanjian *obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUH Perdata perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian obligator ada beberapa macam, antara lain:

1) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Misalnya perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian hibah.

2) Perjanjian timbal-balik

Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian hak dan kewajiban pada kedua belah pihak yang lainnya dan sebaliknya. Misalnya perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar dan lain sebagainya.

3) Perjanjian Konsensuil

¹⁵ Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 34

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

4) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah

5) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa

6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.¹⁶

7) Perjanjian formil.

¹⁶ Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar ...*, h.35

Perjanjian formil adalah perjanjian terikat dalam bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah.

8) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, karena paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam Undang-Undang tetapi terdapat didalam masyarakat.

b. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdara, maupun KUHD. Misalnya perjanjian sewa-beli dan leasing yakni gabungan sewa menyewa dan jual-beli.¹⁷

c. Perjanjian *Non Obligatoir*

¹⁷ Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar ...*, h. 36

Perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu.¹⁸

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat, karena perjanjian itu merupakan hukum bagi para pihak-pihak yang membuatnya. Agar perjanjian yang di buat oleh para pihak itu mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian itu haruslah di buat secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan Undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :¹⁹

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Sepakat)

Kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat yang penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, dan simbol-simbol tertentu.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Untuk mengadakan suatu perjanjian, para pihak haruslah cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Berikut kriteria yang termasuk dalam tidak cakap membuat perjanjian adalah :

a) Orang-orang yang belum dewasa.

¹⁸ Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar ...*, h. 36

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta, UII Press, 2012),

- b) Mereka yang diatruh di bawah pengampuan, mereka yang berada dibawah pengampuan yaitu orang yang dungu, sakit otak, mata gelap dan keborosannya.
- c) Orang yang belum dewasa.
- c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Objek perjanjian harus jelas untuk dapat menetapkan kewajiban bagi si berhutang jika ada perselisihan. Barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya sedangkan tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau di perhitungkan.

- d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Jadi yang dimaksud dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Keempat syarat tersebut bisa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Untuk sahnya suatu perjanjian, harus

dipenuhi keempat syarat tersebut. Jika salah satu syarat atau beberapa syarat bahkan semua syarat tidak di penuhi, maka perjanjian itu tidak sah.

4. Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek Perjanjian

Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka dari pada itu semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.²⁰

1) Subjek Perjanjian berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:

a) Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.

b) Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya.

Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.

2) Badan Hukum

²⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang, Universitas Muhamadiyah Malang, 2013), h. 32

Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan. Persetujuan-persetujuan yang dilakukan oleh badan hukum menggunakan perantara orang sebagai pengurusnya

b. Objek Perjanjian

Menurut undang-undang bahwa “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian”. Barang yang diperdagangkan ini mengandung arti luas, karena yang dapat diperdagangkan bukan hanya barang yang tampak oleh mata, seperti tanah, mobil, dll, tetapi ternyata juga “barang” yang tidak tampak oleh mata juga dapat diperdagangkan, misalnya jasa konsultasi kesehatan, jasa konsultasi hukum dan jasa konsultasi lainnya. Dengan demikian, objek dari perjanjian adalah barang dan jasa.